



EL-USRAH

Jurnal Hukum Keluarga

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

LETTER OF ACCEPTANCE

Number: 13/Un.08/El Usrah/PP.00.9/2026

On behalf of El-Usrah explains that:

Author : Putri Azizah, et.al
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email : azizahputri071@gmail.com
Article ID : Putri Azizah, et.al
Title : “Maqasid Sharia Perspective on Single Mothers: A Study in Nagari VII Koto Talago, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra”

The above article has been submitted to El-Usrah. The article is in the process of being published and will be published in Vol. 9, No. 2, July-December 2026.

Thus, this certificate is made to be used as necessary.

Banda Aceh, August 03, 2026
Managing Editor



Asmaul Husna, S.H.I., M.H



El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
Vol. 9 No. 2 July-Desember 2026
ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Wanita *Single Parent* (Studi di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat)

Putri Azizah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: azizahputri071@gmail.com

Abstract

Single parent women who do not remarry should receive protection and fulfillment of rights in accordance with the principles of *maqashid syariah* which emphasizes benefit and rejects harm. These principles include maintaining religion (*hifz al-din*), protecting the soul (*hifz al-nafs*), protecting reason (*hifz al-'aql*), protecting offspring (*hifz al-nasl*), and protecting property (*hifz al-mal*). However, in reality, *single parent* women often face negative *stigma* from society, limited access to social services, and lack of *support* from the environment. This study aims to determine what factors make *single parent* women in Nagari VII Koto Talago decide not to remarry, reviewed from the perspective of *maqashid syariah*. This study uses a qualitative method with data collection techniques of interviews with 7 *single parent* women informants and observation. The research results show that the factors that cause *single parent* women in Nagari VII Koto Talago to decide not to remarry are trauma from their previous marriage, not having moved on from their deceased husband, focusing on caring for and *supporting* their children, concerns about the possibility of abuse against their daughters, and children not giving their mothers permission to remarry. Of these factors, the decision of *single parent* women not to remarry depends on the circumstances they experience. However, these reasons remain in line with the *maqashid syariah*.

Keywords: *Maqashid Syariah, Single Parent Women, Marriage.*

Abstrak

Wanita *single parent* yang tidak menikah lagi, seharusnya memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Prinsip tersebut meliputi menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal

(*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Namun, pada realitanya wanita *single parent* sering menghadapi stigma negatif masyarakat, keterbatasan akses layanan sosial, pekerjaan, serta kurangnya dukungan dari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago, memutuskan untuk tidak menikah lagi yang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara 7 orang informan wanita *single parent*, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago, memutuskan untuk tidak menikah lagi adalah dikarenakan mengalami trauma dari pernikahan sebelumnya, belum *move on* dari suami yang sudah meninggal, adanya kekhawatiran penyalahgunaan atau eksploitasi harta, fokus merawat dan menafkahi anak, kekhawatiran terhadap kemungkinan pelecehan terhadap anak perempuannya, anak-anak yang tidak memberikan izin ibunya untuk menikah lagi, serta adanya kekhawatiran suaminya kedua tidak bisa menerima anak-anaknya. Dari beberapa faktor tersebut, keputusan para wanita *single parent* tidak menikah lagi tergantung pada kondisi yang dialaminya. Meskipun demikian, alasan tersebut tetap sejalan dengan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Wanita Single Parent, Pernikahan.*

Introduction

Wanita *single parent* yang tidak menikah lagi, seharusnya memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* yang menekankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Prinsip tersebut meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, maupun memelihara akal. Namun pada realitanya wanita *single parent* sering menghadapi stigma negatif masyarakat, keterbatasan akses layanan sosial, pekerjaan, serta kurangnya dukungan dari lingkungan. Pernikahan dalam Islam dianjurkan terutama bagi mereka yang mampu, namun ada beberapa kondisi di mana *single parent* lebih memilih untuk tidak menikah lagi. Pada dasarnya tujuan pernikahan sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang mana pernikahan dikonsepskan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹, karena di dalam suatu ikatan pernikahan

¹ Ikfini Haula Aqiqa et al., "Tinjauan Hukum Keluarga terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda untuk Menikah Kembali" *Mitsaq Islamic Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2024): p. 126–50.

melibatkan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.²

Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, menjelaskan perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan sebagai cara bagi manusia untuk memiliki anak, bereproduksi, dan melestarikan keturunan mereka setelah masing-masing pasangan siap dengan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Namun, pada era ini tidak semua pernikahan mencapai tujuan tersebut dikarenakan berakhirnya ikatan pernikahan atau perceraian. Wanita yang telah berakhir hubungan pernikahan dengan suaminya disebut dengan janda atau wanita *single parent*.⁴ Secara umum, seorang *single parent* sering kali memilih untuk menikah lagi dengan harapan mendapatkan dukungan emosional, finansial, dan bantuan dalam membesarkan anak-anak. Akan tetapi, berbeda halnya dengan beberapa wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, mereka memutuskan tidak menikah lagi dan menjadi seorang *single parent*.

Keputusan tersebut tentu saja di latar belakang oleh berbagai faktor yang kuat, seperti Ibu NA memutuskan tidak menikah lagi dikarenakan kekhawatiran terjadinya pelecehan seksual terhadap anak perempuannya, ibu YW memutuskan tidak menikah lagi dikarenakan sudah mapan secara finansial, ibu AY, ibu EE, ibu NS, dan ibu YL yang memutuskan tidak menikah lagi dikarenakan trauma mendalam yang disebabkan oleh suaminya pada pernikahan sebelumnya, ibu HN memutuskan tidak menikah lagi dikarenakan tidak bisa *move on* dari suaminya yang sudah meninggal dunia. *Single parent* memiliki peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pengambil keputusan, mengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing sekaligus memenuhi kebutuhan psikologis anak, sehingga dalam masyarakat muncul *stigma* yang melekat pada ibu tunggal. Menyandang status sebagai ibu tunggal seringkali dipandang rendah oleh masyarakat.⁵

Menurut masyarakat menjadi seorang *single parent* bukan suatu hal yang mudah karena menghadapi berbagai permasalahan seorang diri tanpa adanya pendamping hidup. Mulai dari anggapan rapuhnya wanita *single parent* dalam menghadapi permasalahan rawannya ekonomi, kemudian anggapan bahwa

² Safrin Salam Nurul Miqat, Handar Subhandi Bakhtiar, "Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia di Era Kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 15, No. 1 (2023): p. 54–66.

³ M Yasin Arif and Abdul Qodir Zaelani, "Usia Ideal Untuk Menikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Psikologi," *Al- 'Adalah*, Vol. 20, No. 1 (2023): p. 4–11.

⁴ *Ibid*, p. 126–50.

⁵ Benny Ridwan Meli Dwi Yuniar, "Manajemen Konflik Single Parent Mother," *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, no. 1 (2023): p. 199.

wanita *single parent* tidak mampu menanggung beban hidup sendirian, serta anggapan wanita *single parent* tidak akan mampu memberikan perlindungan fisik terhadap anak-anaknya. Masyarakat menganggap bahwa wanita *single parent* tidak akan sanggup menghadapi situasi sulit, seperti kesulitan keuangan dan kesepian seorang diri.⁶ Keputusan tidak menikah lagi tersebut tergantung pada kondisi yang dialaminya. Jika alasan dari keputusan tersebut mendatangkan kebaikan atau *kemashlahatan*, maka sejalan dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan tujuan dan hikmah oleh *syari'* dalam penetapan syariat untuk menjamin *kemashlahatan* manusia di dunia dan akhirat.⁷ *Kemashlahatan* tersebut terangkum kedalam 5 bagian prinsip dasar, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁸ Sebagaimana ditegaskan Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Sesungguhnya ditetapkannya syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat sekaligus.

Abdul Karim Zaidan juga mengemukakan bahwa perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram. Sebaliknya bila perbuatan tersebut terkait dengan mubah, maka hukumnya boleh. Asal pertimbangan *Sadd al-dzari'ah* ini adalah dengan melihat pada akibat dari perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang dilakukannya. Sama halnya dengan wanita janda yang memilih untuk tidak menikah kembali.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu wanita *single parent* yang tidak ingin menikah lagi di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang meliputi Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menyaksikan secara langsung kejadian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti

⁶ *Ibid*, p. 126–50.

⁷ Zakiyatul Ulya Wiwik Andriyani, “Analisis *Maqasid* Al-Shari'ah terhadap Keputusan Menunda Menikah Lagi bagi Single Parent di Desa Sawaotratap,” *Ma'mal: Jurnal Laboraturium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, no. 3 (2024): p. 211.

⁸ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif *Maqasid* Syariah”, Vol. 4, No. 1 (2023): p. 93–108.

⁹ *Ibid*, p. 126–50.

dengan informan. Dokumentasi dilakukan dengan menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari informasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita *single parent* memilih tidak menikah lagi berdasarkan tinjauan *maqashid syariah*.

Konsep Wanita *Single Parent*

Keluarga bisa dikatakan utuh jika anggota keluarga masih terdiri dari keluarga inti yakni ayah, ibu dan anak, namun di sisi lain ada pula kondisi dimana suatu keluarga bisa dikatakan tidak utuh, jika hanya terdapat satu orang tua yang sering disebut dengan *single parent*. *Single parent* atau orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab pasangannya. Perpisahan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga diakibatkan oleh kematian dan perceraian. Kematian pada pasangan hidup menyisakan kesedihan psikologis bagi orang-orang yang ditinggalkan karena mengalami banyak perubahan, seperti perubahan gaya hidup, rutinitas sehari-hari, dan pengaturan hidup yang mungkin berubah.

Maka dari itu individu yang ditinggalkan oleh pasangan membutuhkan perhatian serta dukungan dari orang-orang disekitarnya. Ketidaklengkapan keluarga, dimana seorang janda harus hidup sendiri dengan anak tanpa seorang suami sehingga melakukan segala sesuatu demi memenuhi kebutuhan keluarga, sampai-sampai seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Mereka menjadikan anak sebagai prioritas utama. Tidak adanya orang lain yang mendampingi wanita *single parent* selain anak-anaknya menjadikan wanita *single parent* lebih protektif terhadap anak-anaknya. Upaya dalam mendidik anak yang dilakukan *single parent mother* ialah untuk menjadikan anak sosok yang mandiri.¹⁰

Menurut Undang-Undang dan KHI Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, terdapat 2 alasan tambahan perceraian selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu suami melanggar *shigat* taklik talak dan peralihan agama atau murtad. Selain itu, perceraian dapat terjadi karena perselingkuhan, kurangnya komunikasi dan faktor ekonomi.¹¹ Untuk menikah, membutuhkan kedewasaan yang tidak hanya biologis tetapi juga

¹⁰ Endang Sri Indrawati, Jihan Syarifa Amanta Fajri, "Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Single Parent Mother Pada Usia Dewasa Madya," *Jurnal Empati*, Vol. 13, No. 3 (2024): p. 270–79.

¹¹ *Ibid*, p. 126–50.

psikologis agar menumbuhkan rasa tanggung jawab pernikahan yang baik sehingga tidak berujung pada perceraian.¹²

Idealnya, tidak ada orang tua yang mau memilih hidup sebagai *single parent*. Namun pada kenyataannya status tersebut dapat disandang oleh siapa saja, baik itu ayah maupun ibu.¹³ *Single mom* atau ibu tunggal dapat di artikan sebagai seseorang yang mandiri, karena membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab dari pasangannya.¹⁴ Membesarkan anak dengan baik dan menjaga keutuhan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Dalam kenyataannya, ada kondisi dimana salah satu orang tua tidak lagi hadir dalam sebuah keluarga. Hal tersebut membuat tanggung jawab yang harusnya dipikul bersama justru harus dipikul oleh salah satu pihak saja.

Orang tua tunggal dalam keluarga terbentuk ketika orang tua bercerai, atau salah satu orang tua berstatus meninggal dunia. Peran sebagai orang tua tunggal berarti seorang yang semula berperan hanya sebagai ibu, juga harus berperan sebagai ayah.¹⁵ *Stigma* dari lingkungan sekitar yang memojokkan wanita sebagai *single parent* karena dianggap tidak mampu membesarkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga seorang diri.¹⁶ Tidak mudah bagi seorang wanita untuk memutuskan menikah kembali. Pada janda yang telah mengalami kegagalan dalam perkawinan, akan mengalami kecemasan bahwa perkawinan kedua belum tentu berjalan dengan baik sehingga melihat kegagalan sebagai pelajaran, dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. *Stigma* negatif masyarakat terhadap janda sangat beragam, mereka beranggapan bahwa janda sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial, terutama jika dibandingkan dengan perempuan yang masih memiliki suami.¹⁷ Dengan kondisi multi peran yang dijalankan oleh ibu tunggal, tentunya dibutuhkan *time management* yang berkaitan dengan perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu yang dimiliki.¹⁸

¹² Gandhi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, "Usia Ideal Untuk Menikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Psikologi," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 1 (2023): p. 4-11.

¹³ *Ibid*, p. 199.

¹⁴ Raden Diana Sri Wahyuni, "Peran Ibu Tunggal dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini," *Generasi Emas Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 2 (2023): p. 94–102.

¹⁵ P. Tommy Y.S. Suyasa Chyntia Dewi Ayuanyani, "Cara Ibu Tunggal dalam Mengelola Waktu," *Phronesis: Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 12, no. 2 (2023): p. 88–105.

¹⁶ I Gede Agus Sastra Wijaya Mochamad Heri, Agus Ari Pratama, "Pengalaman Single Parent dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)," *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 6, No. 1 (2022): p. 290–96.

¹⁷ *Ibid*, p. 126–50.

¹⁸ *Ibid*, p. 88–105.

Dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup wanita *single parent* memerlukan kemampuan regulasi emosi yang baik sehingga mampu menyikapi dengan lebih tenang dan optimis, serta turut mempererat hubungan dengan anak-anak.¹⁹ Pembentukan keluarga didasarkan pada nilai-nilai agama dan melibatkan penciptaan lingkungan yang harmonis yang dipenuhi dengan kasih sayang.²⁰ Peran seorang ibu dalam keluarga sering kali dikaitkan dengan peran sebagai pengasuh anak dan ibu rumah tangga, namun tidak berarti seorang wanita *single parent* tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah.²¹ Ibu tunggal menjadi sangat penting dalam keluarga karena menanamkan nilai-nilai karakter pada anak, memasuki tahap-tahap perkembangan psikologis dalam memasuki tahapan rawan, seperti anak mengalami pubertas biasanya anak akan melakukan proses pencarian jati dirinya.²²

Hadanah atau pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua yaitu ayah dan ibu. Namun dalam keluarga yang bercerai, memungkinkan anak diasuh oleh salah satu orang tua atau *single parent*. Pemeliharaan dan pengasuhan anak akibat perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua meski hak asuh anak berada pada ayah atau pada ibu anak. Namun pada kenyataannya, banyak ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anaknya. Dalam hal ini ibu memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Realitanya, di Indonesia *single parent* disebabkan oleh dua penyebab dominan yaitu kematian dan perceraian. Berdasarkan data terbaru dari BPS tercatat sebanyak 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, diperbarui per 14 Februari 2025. Ibu tunggal akan lebih matang dalam mendidik dan merawat anaknya. Hal ini menjadi alasan wanita *single parent* enggan menikah lagi karena orientasinya adalah memelihara dan membesarkan anak setelah terjadi perceraian.²³

¹⁹ Tellys Corliana Heka Rizky Hakikoh, Farida Hariyati, "Komunikasi Resiliensi Ibu Tunggal dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 7, No. 2 (2025): p. 287–98.

²⁰ Arif Fikri Fathul Mu'in, Miswanto, Relit Nur Edy, Rudi Santoso, "Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak di Komunitas Muslim Modern di Lampung dan Jawa Barat Provinsi: Perspektif Maqasid Al-Syary'ah," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2024): p. 863.

²¹ *Ibid*, p. 199.

²² P. Tommy Y.S. Suyasa Chyntia Dewi Ayuanjani, "Cara Ibu Tunggal dalam Mengelola Waktu," *Phronesis: Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 12, no. 2 (2023): p. 88–105.

²³ M. Koirur Rofiq Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1 (2022): p. 66–90.

Teori *Maqashid Syariah*

Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar besarnya bagi umat manusia (*li tahqiq masalih al-ibad*). Penerapan syariat dalam kehidupan harus sejalan dan merujuk pada *maqasid syariah*. Secara prinsip diyakini bahwa Allah tidak menetapkan sesuatu dengan sia-sia, bahwa dibalik apa yang Allah syari'at-kan terdapat *maqashid* (maksud-maksud), *asrar* (rahasia-rahasia) dan hikmah tertentu.²⁴ *Maqashid syariah* menetapkan tujuan-tujuan syariah yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari perspektif argumentasi hukum, *maqashid syariah* berfungsi sebagai dasar fundamental untuk penalaran hukum, khususnya dalam menangani isu-isu yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam sumber-sumber teks utama Al-Quran dan Hadits.²⁵

Essensinya dalam teori *maqashid syariah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, yaitu menarik manfaat atau *maslahat* dan menolak *madharat*, karena dalam Islam penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan. Makna dasar dari *maslahat* dalam hukum Islam adalah segala hal yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syariat, yang tercakup dalam *al-mabaadi' al-khamsiyah*. *Maslahat* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat.²⁶ *Al mabaadi' al-khamsiyah* mengacu pada perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*), akal (*hifzd - 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*).

Tingkatan *maqashid alsyari'ah* dapat dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu tingkatan pokok, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-dharuriyyat*, karena sangat dibutuhkan sebagai pokok permasalahan, tingkatan penting, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-hajiyat*, karena ada kehendak memenuhi ketergantungan permasalahan, tingkatan pelengkap, yaitu statusnya terkenal dengan istilah *al-kamaliyyat* atau *al-tahsiniyyat*, karena dipandang untuk penyempurnaan atau keindahan permasalahan.

Kebutuhan pada tingkat *dharuriyyat* yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau esensial bagi kehidupan umat Islam. Kebutuhan *dharuriyyat* diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Jika

²⁴ Doli Witro Asa'ari, Zufriani, Arzam, "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istibath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol. 13, No. 2 (2021): p. 222-39.

²⁵ Mohd Sham Kamis Muhammad Nazir Alias, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, "Kedudukan Maqasid Al-Shariah dalam Sumber-Sumber Hukum Islam: Analisis Komprehensif," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2025), p: 938-939.

²⁶ Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Studeis and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. *Maqashid syariah* dalam kategori *dharuriyat* secara lebih terinci dapat dibagi menjadi lima aspek, dikenal sebagai *al-kuliyat al khamsah*.

Hajiyat sebagai kebutuhan sekunder menjadi penting meskipun tidak mengancam keselamatan secara langsung, namun dapat menimbulkan kesulitan. Hukum Islam berperan dalam mengatasi semua kesulitan ini. Contoh konkret dari kepedulian syariah Islam terhadap kebutuhan tersebut adalah adanya hukum *rukhsah* (kelonggaran), dan terakhir kebutuhan *tahsiniyat* adalah upaya untuk menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, melibatkan kesempurnaan dalam kebiasaan teratur dan akhlak mulia.²⁷ Al-Syatibi dalam bukunya *al Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan *syariah* (*maqasid syariah*) itu ialah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.²⁸ *al Dlarâriyyatu al-Khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga). Kelimanya menjadi tema sentral dari *maqashid syariah*.²⁹ *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan. Adapun *maqashid* secara terminologi (istilahi) menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi adalah:

المَقَاصِدُ هِيَ الْغَايَاتُ الْمَحْمُودَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ فِي تَشْرِيْعِهِ لِلْأَحْكَامِ
Maqashid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah.

Izz ibn ‘Abd al Salam di atas, As’ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istidlâl ‘ind al-Ushuliyyîn* juga menyebutkan:

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، فَكُلُّ مَا جَلَبَ مَصْلَحَةً أَوْ دَفَعَ مَفْسَدَةً فَهُوَ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي خَرَجَ عَنْهَا الْحُكْمُ

Syari’at Islam tegak atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan atau menolak kemafsadatan itulah inti dari kemaslahatan, tidak lebih dari itu.

Dari defininsi-definisi di atas dapat dirumuskan bahwa *maqashid* adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari’atan hukum bagi umat manusia. Adapun *syariah* secara *lughawi* (bahasa) adalah yang berarti jalan menuju sumber air. *Maqashid syariah* secara terminologi dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh, antara lain menurut Wahbah Al-Zuhaili:

هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمُلَاحَظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا، أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

²⁷ Sri Herianingrum Tanza Dona Pertiwi, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01 (2024): p. 807–20.

²⁸ Toha Andiko, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018).

²⁹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

Maqashid al-syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari' pada setiap ketentuan hukumnya.³⁰

Maqashid syariah memberikan landasan bagi hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³¹ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.³² Menurut Ramadan al-Buthi, *maslahat* adalah sesuatu yang manfaat yang dimaksudkan untuk kepentingan hamba-Nya.³³ Dalam kasus wanita *single parent*, melihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh perempuan orang tua tunggal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tampaknya perlindungan keluarga adalah esensi yang harus diwujudkan. Upaya transformasi *maqashid syariah* dalam kehidupan perempuan orang tua tunggal adalah untuk memperkuat dan mempertahankan eksistensi keluarga yang tampak dalam penerapan nilai-nilai *maqashid syariah*.³⁴

Teori *maqashid* kontemporer, yang pertama menjaga agama (*hifdz ad-din*), yaitu melindungi agama berarti melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang kedua menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) yaitu melindungi kehormatan dan jiwa dengan melindungi martabat manusia dan hak asasi manusia, yang ketiga menjaga akal (*hifdz al-aql*), yaitu melindungi pikiran dengan memperbanyak pola pikir dan penelitian ilmiah, memprioritaskan perjalanan mencari ilmu, menekan pola pikir yang memprioritaskan kriminalitas massa dan menghindari upaya untuk meremehkan kerja otak, keempat menjaga harta (*hifdz al-maal*), yaitu melindungi harta benda berarti menjaga aspek sosial-ekonomi, mengembangkan pembangunan ekonomi, mendistribusikan uang, dan mengurangi kesenjangan antar kelas dalam sistem ekonomi, yang terakhir menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), yaitu berorientasi pada perlindungan keluarga dan lebih memperhatikan institusi keluarga.³⁵

³⁰Maman Rahman Hakim Suhaini, Muhamad Rizki, "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi," *SAHAJA Journal Sharia And Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2023): p. 153–70.

³¹ Muhammad Sultan Mubarak, Sulis Setiyaningrum, Shofa' Aniyah, Amalina Zulfa, "Tujuan Ekonomi Syariah dalam Menangani Maqashid Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024): p. 64–73.

³² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 (2021): p. 201–16.

³³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam)*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

³⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, "Pembentukan Ketahanan Orang Tua Tunggal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah," *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (2023): p. 39.

³⁵ Abu Bakar Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, "Dimensi Maqashid Al-Shary'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahakamah Konstitusi tentang Perbedaan

Dalam pemeliharaan agama, ketika orang tua berpisah, maka sebagai seorang *single parent* ada tuntutan untuk memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Kemudian maksud dari memelihara jiwa adalah pemenuhan hak untuk hidup secara terhormat, mengutamakan perdamaian dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan. Dalam konteks perkawinan, pasangan suami istri harus terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam keluarga *single parent*, lebih diarahkan kepada penjagaan diri seorang ibu *single parent* dan anak anaknya. Dalam konteks menjaga akal adalah menjadikan manusia bisa membedakan hak dan batil, baik dan benar sehingga dengan kemampuan tersebut mendapat tugas untuk menjadi kholifah di bumi. Selanjutnya dalam menjaga keturunan, pertalian nasab menuntut orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebagai tanggung jawab dan bukti pemeliharaan ikatan anak dan orang tua. Dan yang terakhir adalah menjaga harta, dengan harta manusia dapat memelihara eksistensi keluarganya untuk hidup atau memenuhi kebutuhan pokok yang lain seperti pakaian yang layak, pengembangan diri sesuai bakat dan minat, dan kebutuhan pendidikan. Kemampuan keluarga *single parent* dalam memenuhi terpeliharanya harta tentu berbeda dengan keluarga yang utuh, di sini dibutuhkan kerja keras seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan harta keluarganya.³⁶

Hukum Islam membahas berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan, baik hubungan pribadi, hubungan dengan orang lain, maupun dengan Sang Pencipta. Jadi, dalam konsep hukum Islam tidak ada *mashlahah* mutlak (kebaikan murni) ataupun *mafsadah* mutlak (kerusakan murni). Segala hal bersifat relatif dan berdampingan. Pelembagaan hukum Islam selalu memperhatikan manfaat bagi manusia yang diimplementasikan melalui analisis *maqashid syariah* yang menempatkan kehidupan dunia sesuai dengan hak-haknya.³⁷

Kondisi Faktual Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago

Nagari VII Koto Talago secara administratif berada di bawah naungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, sebuah kabupaten yang memiliki sejarah panjang dan peranan penting dalam perkembangan budaya Minangkabau. Nagari ini terletak sekitar 20 kilometer dari Tanjuang Pati sebagai ibukota kabupaten. Jarak yang relatif jauh dari pusat kota tersebut menempatkan Nagari VII Koto Talago dalam kategori wilayah yang tergolong jauh dari daerah

Usia Pernikahan di Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 3 (2023): p. 1397–1421.

³⁶ Indah Listyorini, “Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

³⁷ Azhar, “Reformasi Hukum Islam di Indonesia dari Perspektif Maqashid Al-Shary’ah: Pandangan Intelektual Kerinci,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2024): p. 750–69.

perkotaan. Jaringan internet di nagari ini belum sekuat dan selancar yang tersedia di kawasan perkotaan, bahkan kerap terkendala ketidakstabilan sinyal. Walaupun demikian, beriringan dengan kekayaan alam yang masih sangat terjaga. Nagari VII Koto Talago merupakan salah satu wilayah yang masih sangat asri, hamparan lahan hijau mendominasi pemandangan sehari-hari, pepohonan rindang, persawahan yang membentang, hingga perkebunan yang dikelola secara tradisional oleh warganya. Kondisi alam yang masih alami dan subur inilah yang menjadikan bidang perkebunan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, termasuk para *single parent* yang tinggal di nagari ini.

Berdasarkan data agregat kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, tercatat sebanyak 691 wanita berstatus *single parent* akibat cerai mati, yakni ditinggal wafat oleh suami, sementara 197 wanita lainnya mengalami cerai hidup. Mereka bekerja sebagai petani yang menggarap lahan sendiri maupun sebagai buruh tani yang mengelola kebun milik tetangga atau anggota keluarga. Tanaman yang umum dibudidayakan meliputi cabai, tomat, sayur daun, dan berbagai jenis umbi-umbian yang ditanam di lahan-lahan berukuran kecil hingga sedang. Luas lahan yang mereka kelola rata-rata hanya cukup untuk dikerjakan oleh satu orang tanpa membutuhkan banyak tenaga tambahan, sehingga hasil yang diperoleh pun bersifat tidak tetap dan sangat bergantung pada musim serta kondisi alam yang berlaku. Hasil kebun tersebut pada umumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Keberagaman profesi wanita *single parent* di nagari ini memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya terbatas pada sektor pertanian. Sebagian di antara mereka juga berprofesi sebagai guru di tingkat sekolah dasar maupun menengah, tenaga kesehatan, serta pensiunan dari berbagai instansi. Keberagaman latar belakang profesi ini mencerminkan tingkat adaptabilitas yang cukup tinggi di kalangan wanita *single parent*, sekaligus menunjukkan bahwa mereka mampu mengambil berbagai peran produktif di tengah keterbatasan dan tantangan yang mereka hadapi sebagai kepala keluarga tunggal. Secara umum, kondisi ekonomi wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago dapat digambarkan dalam kategori sederhana hingga menengah ke bawah. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berdiri teguh dalam menopang kehidupan keluarga. Sebagian besar dari mereka masih menempati rumah warisan atau peninggalan orang tua, sehingga beban biaya hunian relatif dapat ditekan.

Yang paling menonjol dan patut diapresiasi dari para wanita *single parent* di nagari ini adalah tekad mereka yang kuat dalam memprioritaskan pendidikan anak. Mereka yang berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan maupun pensiunan lebih mendahulukan pendidikan anak-anaknya. Dan begitupun bagi mereka yang menjaadi buruh tani atau berkebun, mereka rela menyisihkan sebagian penghasilan dari hasil kerja keras mereka untuk membiayai pendidikan anak-

anak mereka, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, bagi para ibu ini, anak dan pendidikan merupakan dua prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan dengan kondisi apapun, termasuk keterbatasan infrastruktur dan ekonomi yang melingkupi kehidupan mereka sehari-hari.

Hasilnya sungguh membanggakan. Dari nagari yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan dengan segala keterbatasan yang ada, lahirilah para sarjana yang merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan para ibu *single parent* tersebut. Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi masing-masing keluarga, tetapi juga membuktikan kepada masyarakat luas bahwa status sebagai wanita *single parent* bukanlah hambatan mutlak bagi kemajuan sumber daya manusia. Sebaliknya, kondisi tersebut justru kerap menjadi pendorong semangat yang luar biasa bagi para ibu untuk bekerja lebih keras, dan mendorong anak-anak mereka untuk berprestasi lebih tinggi demi membalas kasih sayang dan pengorbanan sang ibu yang telah berjuang seorang diri.

Faktor Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago Memutuskan Tidak Menikah Lagi

Informan pertama, Ibu NA berusia 58 tahun, ia tinggal di nagari VII Koto Talago sudah dari kecil, beliau bekerja sebagai guru tingkat sekolah dasar di Nagari VII Koto Talago, beliau memiliki 2 orang anak perempuan, anak pertama berusia 23 tahun dan anak kedua berusia 22 tahun, keduanya sedang menempuh bangku perkuliahan, sehingga ibu NA tinggal sendirian dirumah peninggalan orang tuanya, beliau menjadi *single parent* sudah selama 20 tahun, dikarenakan suaminya meninggal dunia disebabkan kecelakaan yang pada saat itu ibu NA juga menjadi korban kecelakaan bersama anak pertamanya, sehingga ibu NA diharuskan melakukan perawatan di rumah sakit.

Pada saat itu beliau baru berusia 38 tahun yang tergolong masih muda dan pada saat itu anak pertamanya baru berusia 2 tahun dan anak keduanya berusia 1 tahun. Pasca tragedi kecelakaan tersebut, ibu NA dan anak pertamanya berjuang untuk pulih bangkit kembali baik dari segi fisik maupun mental. Selama proses penyembuhan tersebut ibu NA didampingi dan di *support* oleh orangtua, adik, mertua, ipar, serta keluarga besar yang turut andil dalam memberikan dukungan penuh kepada ibu NA.

Ibu NA berusaha kuat untuk terus semangat berjuang hidup demi anak-anaknya. Ia ingin fokus merawat anak-anaknya yang saat itu masih balita dan membutuhkan perhatian yang lebih intens. Ini menjadi salah satu alasan ibu NA tidak ingin menikah kembali. Ibu NA juga mempertimbangkan saat anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan baligh kelak, maka muncul lah kekhawatiran ibu NA terhadap anak-anak nya jika ia menikah lagi, terlebih lagi kedua anaknya adalah perempuan, sehingga ibu NA semakin mantap dengan keputusan untuk

tidak menikah lagi dengan tujuan menghindari adanya kemungkinan pelecehan terhadap anak perempuannya.

Selain alasan tersebut, ada pula kekhawatiran lain ibu NA, yaitu jika ia menikah lagi khawatir suaminya kedua tidak bisa menerima kehadiran anak-anaknya. Dari pihak anak-anak ibu NA pun nyatanya tidak merestui ibu NA jika menikah lagi dikarenakan kekhawatiran sang anak jika ibunya tidak diperlakukan dengan baik oleh pendamping hidup yang baru dan anak-anaknya tidak bisa menerima adanya sosok ayah sambung, sehingga dari faktor inilah semakin memperkuat keputusan ibu NA tidak menikah lagi. Ibu NA menyatakan hubungan nya dengan anak-anak sangat dekat, mereka sering berbincang tentang segala hal, bahkan hingga anak-anaknya sudah beranjak dewasa seperti sekarang dan sudah bisa diajak bertukar pendapat dan berdiskusi tentang segala hal. Ibu NA juga menyatakan komunikasi dengan anak adalah sesuatu yang sangat di prioritaskan, bahkan menjadi kegiatan wajib sebelum tidur.

Dari kebiasaan yang di terapkan ibu NA sedari kecil kepada anak nya, menjadikan anaknya sangat terbuka dan bebas berekspresi mengungkapkan isi hatinya. Hubungan anak-anak nya pun sama dekatnya, mereka selalu berdiskusi dan bertukar pendapat. Beliau selalu mendukung penuh apa yang anaknya inginkan, baik dari segi pendidikan maupun non-akademik. Dari segi ekonomi, selain menjadi guru, ibu NA juga mengelola sawah harta peninggalan orangtuanya sebagai tambahan. Dari segi ibadah dan keagamaan, ibu NA sering mengikuti *majlis ta'lim*, pengajian, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Tidak hanya acara keagamaan, beliau juga aktif di kegiatan adat sebagai bundo kanduang yang bertugas melestarikan dan mempelajari adat istiadat turun temurun nenek moyang di Minangkabau, beliau juga sering ikut serta dalam kegiatan sosial di Nagari VII Koto Talago. Dalam menanamkan nilai-nilai agama ibu NA sering mengajak anaknya ikut kegiatan. Saat bulan suci Ramadhan, Ibu NA selalu mengajak anak-anaknya untuk shalat berjamaah 5 waktu di masjid, *i'tikaf* 10 hari terakhir Ramadhan di masjid, membuat program *one day one juz*, dan memberikan reward kepada anaknya jika berhasil khatam Al-Qur'an 30 Juz, hingga saat ini.

Upaya eksternal yang dilakukan ibu NA adalah menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis agama dan memasukkan anaknya program MDTA. Namun, dalam menjalani sebagai seorang *single parent*, pasti ada tantangan yang dihadapi, yaitu saat membutuhkan partner bertukar pendapat dan masukan untuk masa depan anak yang pada saat itu anak-anaknya masih sangat kecil. Tetapi, ada juga beberapa masyarakat yang menganggap ibu NA tidak mampu membesarkan dua orang anak seorang diri. Ibu NA tidak patah semangat, karena masa depan anak adalah prioritas utama bagi beliau.³⁸

³⁸ Wawancara dengan Ibu NA, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.

Informan kedua, Ibu YW berusia 55 tahun, berprofesi sebagai guru, beliau lahir di nagari VII Koto Talago. Beliau memiliki 3 orang anak, anak pertama nya perempuan berusia 29 tahun, anak kedua perempuan berusia 26 tahun, dan anak ketiga laki-laki berusia 23 tahun. Saat ini beliau tinggal sendirian di rumah peninggalan orangtua yang sudah di renovasi oleh ibu YW bersama suaminya. Pada saat itu, suaminya itu YW jatuh sakit, tak berselang lama suaminya meninggal dunia dan menyisakan luka mendalam bagi ibu YW. Beliau menjadi *single parent* saat berusia 45 tahun, yang terhitung sudah selama 10 tahun beliau menjadi *single parent*, yang mana pada saat itu anak pertamanya berusia 19 tahun, anak kedua berusia 16 tahun, dan anak ketiganya berusia 13 tahun.

Selain berprofesi sebagai guru, Ibu YW juga berkebun kecil-kecilan, memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya, beliau memanfaatkan sebaik mungkin untuk berkebun, walaupun tidak terlalu besar, tetapi ibu YW pandai memanfaatkan lahan yang tersedia tersebut, sehingga hasilnya juga bisa untuk kebutuhan beliau sehari-hari, seperti menanam jagung, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Ibu YW mengatakan bahwa ia sangat ingin anak-anaknya melanjutkan jenjang pendidikan tidak hanya berhenti di S1 saja, beruntungnya anak-anak ibu YW juga memiliki semangat dan tekad yang kuat berkat masukan dan dukungan dari ibu YW mereka melanjutkan perkuliahan ke jenjang S2.

Saat ini anak pertama ibu YW sudah menjadi dosen di salah satu Universitas Islam Negeri di Sumatera Barat, anak kedua apoteker, dan anak ketiganya baru menyelesaikan tingkat pendidikan S1 sedang mempersiapkan untuk melanjutkan S2. Sedari anak-anak nya kecil, ibu YW dan almarhum suaminya selalu memberikan anaknya kebebasan memilih dan mendiskusikan sebab akibat dari apa yang sudah mereka putuskan.

Anak-anak ibu YW juga sangat ambisius dan bertekad besar dalam bidang akademik sedari kecil, jadi tidak heran mereka tetap melanjutkan pendidikan sampai jenjang S2. Ibu YW sangat memprioritaskan pendidikan anak-anak, sehingga beliau sangat mendukung penuh anaknya untuk sekolah hingga jenjang apapun yang anaknya inginkan. Selain menjadi guru, ibu YW juga kerap menjadi pembimbing untuk siswanya yang akan mengikuti olimpiade matematika, beliau juga sangat aktif di lingkup sosial masyarakat, mulai dari menjadi pengelola remaja masjid, hingga menjadi guru ngaji. Ini juga salah satu faktor pendukung dalam menanamkan nilai keagamaan kepada anak-anaknya, jadi anak-anaknya juga *tahsin* bacaan Al-Qur'an nya dibantu oleh ibu YW.

Dari segi ekonomi, ibu YW sudah sangat lebih dari kata cukup, beliau juga sambilan berkebun, hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ada juga yang dipanen musiman, jadi tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, hasil kebunnya juga bisa untuk ditabung. Selain itu, 2 anak nya sudah berpenghasilan sendiri. Inilah yang menjadi alasan ibu YW memilih tidak menikah kembali, karena beliau sudah mencapai kemandirian secara finansial, sehingga adanya kehati-hatian beliau terhadap penyalahgunaan harta dan

kemungkinan adanya eksploitasi jika ia menikah lagi, selain itu ia merasa usianya yang tergolong sudah tidak muda lagi didukung pula oleh faktor anak-anaknya tergolong sudah mapan secara finansial, sehingga ibu YW semakin mantap untuk tidak menikah lagi.³⁹

Informan ketiga, Ibu YL berusia 56 tahun, beliau lahir dan tinggal di Nagari VII Koto Talago sedari kecil. Beliau berprofesi sebagai guru, memiliki 3 orang anak, anak pertama perempuan berusia 27 tahun, anak kedua laki-laki 22 tahun, dan anak ketiga laki-laki berusia 11. Saat ini ibu YL tinggal dengan ibu dan anak laki-laki terakhirnya, karena anak pertama nya sudah bekerja di Jakarta dan anak kedua bekerja di Bandung, sehingga ibu YL tinggal di kota yang berbeda dengan kedua anaknya. Beliau terhitung sudah menjadi *single parent* selama 9 tahun. Ibu YW berpisah dengan suaminya saat beliau berusia 47 tahun dan anak pertama berusia 18 tahun, anak kedua berusia 13 tahun, anak ketiga berusia 2 tahun. Pada saat awal pernikahan hingga mereka memiliki 3 orang anak, semuanya berjalan sewajarnya, namun pada saat anak ketiga berusia 2 tahun barulah muncul permasalahan yang tidak dapat di toleransi lagi, suaminya mulai melalaikan kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Dalam wawancara ini ibu YL tidak ingin memberi penjelasan lebih detail terkait konflik rumah tangga apa yang dialami. Ibu YL sangat mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya, beliau selalu mendahulukan apa yang anaknya inginkan, contohnya keputusan anak kedua nya yang tidak ingin berkuliah pada saat ini. Ibu YL sangat ingin anak keduanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, tetapi anaknya ingin bekerja terlebih dahulu. Tanpa memaksakan keinginannya, ibu YL mendukung keputusan anaknya tersebut. Dari segi keagamaan, ibu YL rutin mengikuti *majelis ta'lim* dan pengajian. Upaya ibu YL dalam menanamkan nilai keagamaan pada anaknya adalah menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis agama dan mendaftarkan anaknya ke MDTA.

Ibu YL juga sering ikut serta dalam kegiatan sosial di Nagari VII Koto Talago. Dari segi ekonomi, selain menjadi guru, beliau juga sambilan menjahit. Ibu YL juga berperan sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Kejadian pada pernikahan sebelumnya sangat berbekas bagi ibu YL, sehingga berdampak pada kehidupan beliau saat ini. Inilah yang menjadi alasan kuat ibu YL memutuskan tidak menikah lagi, beliau ingin fokus memperhatikan tumbuh kembang dan menjaga stabilitas mental anak-anaknya, selain itu ibu YL mengatakan tidak ingin menikah lagi karena adanya ketakutan akan konflik lama terulang kembali saat berkeluarga baru. Beliau merasa keputusan ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keamanan diri sendiri dan anak-anaknya, baik dari segi fisik maupun mental. Tentu saja ini bukan hal yang

³⁹ Wawancara dengan Ibu YW, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.

mudah bagi ibu YL dan anak-anaknya, mereka harus berjuang menyembuhkan trauma yang masih membekas, inilah salah satu tantangan yang dirasakan ibu YL.⁴⁰

Informan keempat, Ibu AY berusia 66 tahun adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beliau lahir di Nagari VII Koto Talago, namun saat menikah dengan suaminya ibu AY pindah, dan kembali tinggal di Nagari VII Koto Talago saat anaknya masuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Ibu AY memiliki satu orang anak laki-laki berusia 36 tahun. Beliau hanya tinggal berdua dengan anaknya. Anak beliau bekerja sebagai peternak itik di Nagari VII Koto Talago juga, jadi tidak perlu tinggal terpisah dengan Ibu AY. Beliau menjadi *single parent* sudah selama 9 tahun, saat menjadi *single parent* ia berusia 57 tahun dan anaknya berusia 27 tahun. Ibu AY sangat memprioritaskan kebahagiaan anak diatas segalanya. Beliau selalu mendukung apapun yang anaknya senangi, seperti anaknya hobi bermain futsal, yang mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa itu adalah kegiatan yang kurang bermanfaat. Ibu AY sangat aktif dalam kegiatan pengajian, *majlis ta'lim*, dan kegiatan keagamaan lainnya. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah salah satu upaya ibu AY menanamkan nilai keagamaan pada anaknya, selalu mengajak dalam kegiatan keagamaan.

Dari segi ekonomi, selain menjadi seorang pensiunan PNS, beliau juga menjual masakan tradisional yang diolah sendiri dan di titipkan di kedai sarapan pagi. Pada awal pernikahan, suami nya masih pulang kerumah dan menafkahi keluarga sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, suaminya sudah tidak pulang kerumah dan tidak menafkahi keluarganya lagi. Kejadian itu seperti bom waktu yang menghancurkan hubungan pernikahan ibu AY dan suaminya, yang naasnya berujung pada perceraian. Kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi ibu AY, sehingga beliau memutuskan tidak akan menikah kembali. Ia mengatakan bahwa ia takut kejadian yang sama terulang kembali.⁴¹

Informan kelima, Ibu EE berusia 45 tahun, berprofesi sebagai perawat honorer, beliau tinggal di Nagari VII Koto Talago bersama anak dan kedua orang tuanya. Beliau memiliki 1 orang anak perempuan berusia 14 tahun dan sedang menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau terhitung sudah menjadi *single parent* selama 14 tahun, pertama kali menjadi *single parent* saat beliau berusia 31 tahun dan anaknya yang masih berusia 3 bulan. Ibu EE menuturkan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga pemenuhan nafkah oleh suaminya tidak lancar sebagaimana mestinya. Faktor inilah awal mula keretakan hubungan rumah tangga ibu EE. Seiring berjalannya

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu YL, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 1 April 2026.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu AY, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 2 April 2026.

waktu, mereka menyadari bahwa sudah tidak seprinsip lagi serta tidak mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama lagi dalam bahtera rumah tangga. Sehingga dari semua persoalan yang terjadi, mereka memutuskan untuk berpisah.

Perceraian ini juga berdampak kepada keputusan beliau untuk tidak menikah lagi. Beliau mengatakan adanya ketakutan akan terulangnya kejadian yang sama dengan pernikahan sebelumnya. Jadi, Ibu EE memutuskan tidak menikah lagi dan fokus membesarkan anak perempuan semata wayangnya. Walaupun beliau menjadi *single parent* pada usia muda, hal itu malah semakin membuat rasa sayang dan protektif terhadap anaknya meningkat. Beliau selalu antar jemput anaknya yang bersekolah jauh dari rumah, dengan jarak tempuh lebih kurang satu jam perjalanan. Setelah pulang sekolah, anaknya langsung mengikuti les tambahan. Beruntungnya ibu EE masih memiliki kedua orangtua yang sehat dan selalu menguatkan beliau dalam kondisi apapun.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Ibu EE tergolong sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, beliau sering memberikan penyuluhan kesehatan, aktif dalam kegiatan PKK, seperti mengadakan senam lansia dan pra-lansia. Tak hanya itu beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti *majlis ta'lim*. Upaya yang dilakukan ibu EE dalam menanamkan nilai keagamaan kepada anaknya adalah selalu memantau pergaulan anaknya dan menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis keagamaan. Dari segi ekonomi, selain menjadi perawat honorer, ibu EE juga sering kredit pakaian kepada teman-temannya.⁴²

Informan keenam, Ibu NS berusia 57 tahun adalah seorang buruh tani yang tinggal di Nagari VII Koto Talago bersama anak-anaknya di Rumah Gadang peninggalan orangtuanya, yaitu rumah adat tradisional Minangkabau. Ibu NS memiliki 2 orang anak, anak pertamanya laki-laki berusia 27 tahun dan anak kedua berusia 22 tahun, yang baru saja lulus dan menjadi seorang sarjana. Pada awalnya hubungan pernikahan ibu NS dan suaminya berjalan semestinya. Pada awalnya konflik dipicu oleh ketidakcocokan antara keluarga ibu NS dan suaminya.

Ibu NS menuturkan bahwa konflik ini berimbas juga kepada hubungan pernikahannya. Karena perseteruan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dan terus berlanjut, dari sinilah akar permasalahan keretakan keharmonisan rumah tangga mereka, mereka mulai berdebat kecil yang berujung pada konflik besar yang membuat mereka merasa tidak seprinsip lagi. Konflik eksternal dan internal tersebut tidak menemukan titik damai yang pada akhirnya membuat suami ibu NS memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Bahkan sejak saat itu dirinya tidak kembali lagi kerumah dan tidak memberikan nafkah untuk keluarganya lagi, padahal saat itu anak keduanya baru duduk di bangku kelas 4 SD.

⁴² Wawancara dengan Ibu EE, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.

Ibu NS menjadi *single parent* selama 12 tahun, pada saat menjadi *single parent* ia berusia 45 tahun dan anak pertamanya berusia 15 tahun, serta anak keduanya berusia 10 tahun. Suaminya tidak memberikan kejelasan dimana ia berada, ia hilang kabar mulai pada saat meninggalkan rumah hingga. Hal ini semakin membuat ibu NS memutuskan tidak menikah lagi karena pernikahan mereka tidak ada akta cerai dan tidak ada perpisahan resmi secara negara. Ibu NS membesarkan kedua anaknya seorang diri dengan hasil berkebun dan menjadi buruh tani dengan penuh perjuangan. Dalam kehidupan bermasyarakat ibu NS juga sering terlibat, baik acara sosial maupun adat. Selain menjadi buruh tani, ibu NS juga sering menolong kelompok tani lain saat panen, dan mendapatkan upah dari kelompok tani tersebut. Walaupun hasil ia berkebun dan menjadi buruh tadi tidak terlalu besar tetapi berkat tekad dan semangatnya beliau mampu menyekolahkan anak keduanya hingga menjadi seorang sarjana dan lulus tepat waktu.

Upaya ibu NS dalam menanamkan nilai keagamaan pada anaknya adalah menyekolahkan kedua anaknya di sekolah berbasis keagamaan dan mendaftarkan ke MDTA. Beliau tidak menjadikan keterbatasan yang ada sebagai halangan untuk menyekolahkan kedua anaknya. Respon masyarakat melihat dari semua itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa beliau tidak akan bisa membiayai dan menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Tetapi, ibu NS membuktikan bahwa beliau mampu menghidupi dan menyekolahkan anaknya bahkan sampai menjadi seorang sarjana. Setelah semua kejadian pahit tersebut ibu NS memutuskan tidak akan menikah lagi, sakit dan trauma yang mantan suaminya berikan begitu dalam dan belum pulih sampai saat ini, ibu NS takut kejadian buruk pada pernikahan sebelumnya terulang kembali.⁴³

Informan ketujuh, sekaligus informan terakhir, Ibu HN berusia 57 tahun, beliau berprofesi sebagai guru, ia lahir dan besar di Nagari VII Koto Talago, bahkan saat menikah pun ia dan suaminya memilih untuk menetap di Nagari VII Koto Talago. Beliau tinggal bersama anaknya yang sedang menempuh pendidikan S1 UT, jadi ia bisa berkuliah online, tidak harus berpisah jauh dengan ibu HN. Beliau menjadi *single parent* sudah selama 5 tahun, Dikarenakan suaminya meninggal dunia. Pada saat itu, beliau berusia 52 tahun dan anaknya berusia 16 tahun. Luka mendalam pasca meninggal suaminya tersebut sangat membekas bagi ibu HN. Beliau mengatakan bahwa suaminya adalah pribadi yang sangat sabar, hangat, penyayang, lembut, menghargai dirinya dan merupakan sosok yang sangat ramah kepada orang lain.

Alasan tersebut diataslah yang membuat ibu HN sangat mencintai suaminya bahkan setelah suaminya meninggal dunia ia tidak bisa *move on* sampai saat ini. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan suaminya

⁴³ Wawancara dengan Ibu NS, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 2 April 2026.

dengan karakter dan sifat yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, ibu HN juga tergolong aktif, seperti ikut grup arisan. Dari segi ekonomi, selain menjadi guru beliau sering membuka les privat tambahan dirumahnya. Beliau juga aktif dalam acara keagamaan pengajian dan *majlis ta'lim*. Ibu AY juga menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis keagamaan. Sekolah anaknya juga sangat jauh dari rumah, ibu AY selalu mengantar dan menjemput anak nya sekolah. Selain itu, ibu AY juga menemani kemana saja kegiatan anaknya. Beliau juga selalu mendukung keinginan dan hobi anaknya.⁴⁴

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keputusan Wanita Single Parent yang Tidak Ingin Menikah Lagi

Dalam perspektif *maqashid syariah*, setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan kemaslahatan yang ditimbulkan. Pernikahan memang disyariatkan, namun syariah juga memberikan kelonggaran untuk tidak menikah apabila pernikahan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerusakan pada lima unsur pokok. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan 7 wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago untuk tidak menikah lagi merupakan bentuk *ikhtiar* atau sarana untuk menjaga *dharuriyat*. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan potensi *mafsadah* jika menikah lagi, dan diperkuat dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

1. Ibu NA

Hifzh al-nasl: Menjaga kehormatan dan keselamatan keturunan (*dharuriyyat*)

Dimensi *maqashid* yang paling kuat dan paling fundamental dalam keputusan Ibu NA adalah *hifzh al-nasl*, perlindungan terhadap kehormatan, kesucian, dan keselamatan anak perempuannya dari ancaman pelecehan seksual. Kekhawatiran ini bukan sekadar kecemasan berlebihan (*was-was*), melainkan pertimbangan yang sangat *realistis* dan berdasar pada realitas sosial yang nyata. Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan anak perempuan dari segala bentuk ancaman kehormatan dan kesucian adalah inti terdalam dari *hifzh al-nasl* yang berada pada level *dharuriyyat* tingkatan kemaslahatan tertinggi. Islam tidak hanya melarang kejahatan seksual itu sendiri, tetapi secara tegas memerintahkan penutupan segala pintu yang berpotensi mengarah kepadanya. Ini adalah inti dari prinsip *sad al-dzari'ah* dalam ushul fiqh.

Apabila hadirnya sosok suami baru membuka peluang sekecil apapun bagi terjadinya pelecehan terhadap anak perempuan, maka menutup peluang tersebut

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu HN, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.

adalah kewajiban *syar'i* yang jauh lebih diutamakan daripada kemaslahatan menikah yang bersifat potensial. Dalam kaidah *maqashid*, pencegahan mudharat yang lebih serius harus didahulukan sebelum mengambil kemaslahatan yang lebih ringan.

Hifzh al-din: Menjaga keutuhan pendidikan agama keluarga (*dharuriyyat*)

Dengan tidak memasukkan sosok baru yang belum tentu memiliki keselarasan nilai dan komitmen agama yang sama, Ibu NA secara sadar menjaga konsistensi dan keutuhan lingkungan keagamaan yang telah ia bangun selama dua puluh tahun.⁴⁵ Upaya menjaga keutuhan sistem pendidikan agama yang sudah diterapkan kepada anak-anaknya, dari komplikasi yang mungkin muncul dari pernikahan baru yang dampaknya tidak dapat diprediksi.

Hifzh al-nafs: Menjaga jiwa dan martabat ibu (*hajiyyat*)

Kekhawatiran anak-anaknya bahwa ibunya tidak akan diperlakukan dengan baik oleh pendamping hidup yang baru mencerminkan dimensi *hifzh al-nafs* yang berkaitan dengan hak setiap manusia untuk hidup secara terhormat dan tidak mengalami penganiayaan.

Hifzh al-mal: Mengelola harta untuk keberlangsungan pendidikan anak (*hajiyyat*)

Pengelolaan sawah warisan orang tua sebagai sumber pembiayaan kuliah kedua anak adalah manifestasi *hifzh al-mal* yang sangat bertanggung jawab. Keputusan tidak menikah lagi melindungi harta ini dari risiko konflik pengelolaan yang mungkin timbul dari pernikahan baru.

2. Ibu YW

Hifzh al-mal: Melindungi harta dari eksploitasi dan penyalahgunaan (*dharuriyyat*)

Alasan yang paling dominan dan paling kuat secara *syar'i* dalam keputusan Ibu YW adalah kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi harta. Harta yang dimiliki Ibu YW adalah hasil kerja keras bertahun-tahun sebagai kepala keluarga tunggal, dan melindunginya dari eksploitasi adalah hak *syar'i* yang sepenuhnya sah. Jika menikah berpotensi mendatangkan mudharat berupa eksploitasi finansial, maka mencegah pernikahan tersebut adalah tindakan yang sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta.

⁴⁵ Abu Bakar Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, "Dimensi Maqashid Al-Shary'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perbedaan Usia Pernikahan di Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 3 (2023): p. 1397–1421.

Hifzh al-nafs: Menjaga ketenangan dan martabat diri (*hajiyyat*)

Pada usia pertengahan dengan kondisi anak-anak yang sudah remaja dan kondisi ekonomi yang mapan, Ibu YW memilih ketenangan tanpa konflik baru. Ini adalah dimensi *hifzh al-nafs* yang berkaitan dengan hak otonomi dan penghormatan terhadap diri sendiri.

Hifzh al-din: Aktif dalam kegiatan keagamaan dan penanaman nilai akuntabilitas (*hajiyyat*)

Sebagai guru ngaji dan pengelola remaja masjid, Ibu YW memiliki komitmen keagamaan yang sangat kuat.⁴⁶ Keputusan tidak menikah lagi dalam dimensi *hifzh al-din* menjaga keutuhan sistem nilai keagamaan yang sudah sangat matang dari potensi gangguan nilai-nilai baru.

Hifzh al-nasl: Kondisi anak yang sudah mandiri (*hajiyyat*)

Keberhasilan ketiga anak menempuh S2 dan berprofesi sebagai dosen serta apoteker adalah bukti nyata bahwa tujuan utama *hifzh al-nasl* telah berhasil diwujudkan dengan sangat luar biasa. Ketika tujuan membesarkan dan mendidik anak hingga mandiri sudah tercapai, urgensi untuk menikah kembali demi kepentingan anak tidak lagi relevan.

3. Ibu YL

Hifzh al-nafs: Perlindungan jiwa dari trauma dan ancaman berulang (*dharuriyyat*)

Trauma akibat suami yang melalaikan kewajiban meninggalkan luka yang sangat mendalam sebuah luka yang bahkan dalam konteks wawancara penelitian pun tidak ingin Ibu YL ungkapkan secara detail. Dalam perspektif *hifzh al-nafs* yang mencakup dimensi kesehatan mental dan keseimbangan psikologis, trauma ini adalah bentuk ancaman jiwa yang nyata dan wajib dilindungi dari keberulangan. Pernyataan Ibu YL yang paling eksplisit bahwa keputusannya adalah salah satu upaya untuk melindungi keamanan diri sendiri dan anak-anaknya, baik dari segi fisik maupun mental adalah artikulasi langsung dari *hifzh al-nafs* sebagai dasar keputusan yang sangat sadar dan bertanggung jawab.

Hifzh al-'aql: Menjaga stabilitas mental anak (*dharuriyyat*)

Motivasi menjaga stabilitas mental anak-anaknya adalah dimensi *hifzh al-'aql* yang sangat kuat dan berada pada level *dharuriyyat*. Pernyataannya bahwa tumbuh kembang dan masa depan anaknya tidak boleh menjadi taruhan adalah artikulasi komitmen *hifzh al-'aql*. Mendukung keputusan anak kedua untuk

⁴⁶ Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Studeis and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

bekerja dulu tanpa memaksanya kuliah adalah bukti nyata dari kepekaan Ibu YL terhadap kesehatan mental anak.

Hifzh al-nasl: Fokus pengasuhan anak bungsu (*dharuriyyat*)

Anak bungsu Ibu YL baru berusia 2 tahun saat ia menjadi *single parent*. Usia ini adalah fase paling kritis dalam perkembangan anak yang tidak dapat diulang. Komitmennya untuk tidak membawa variabel baru yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak terutama si bungsu yang paling rentan adalah manifestasi *hifzh al-nasl* pada level *dharuriyyat* yang sangat kuat.⁴⁷

Hifzh al-din: Menjaga stabilitas keagamaan di tengah pemulihan trauma (*hajiyyat*)

Kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai *qawwam* merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemimpinan rumah tangga. Keaktifan Ibu YL dalam *majelis ta'lim* dan keputusannya menyekolahkan ketiga anak di sekolah agama serta mendaftarkan ke MDTA adalah upaya *hifzh al-din* yang konsisten.

4. Ibu AY

Hifzh al-nafs: Perlindungan dari trauma psikologis yang dalam (*dharuriyyat*)

Trauma yang mendalam adalah bentuk ancaman *hifzh al-nafs* yang nyata dan wajib dilindungi dari keberulangan. Ketakutannya bahwa kejadian yang sama akan terulang kembali bukan sekadar kekhawatiran hipotetis ia memiliki dalil empiris yang sangat konkret, yaitu pengalaman nyata. Suami yang meninggalkan istri dan menghentikan nafkah telah secara nyata melanggar perintah bergaul secara *ma'ruf*. Pengalaman Ibu AY memberikan bukti nyata bahwa pernikahan baru membawa risiko yang sudah pernah terbukti menghancurkan jiwanya. Menutup pintu risiko tersebut adalah tindakan *hifzh al-nafs*.

Hifzh al-mal : Perlindungan dari penelantaran nafkah dan eksploitasi harta (*dharuriyyat*)

Sebagai pensiunan PNS dengan usaha jualan masakan, Ibu AY sudah mandiri secara ekonomi. Pengalaman suami yang menghentikan nafkah secara sepihak adalah pelanggaran *syar'i* yang sangat serius. Keputusan tidak menikah

⁴⁷ Abu Bakar Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, "Dimensi Maqashid Al-Shary'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perbedaan Usia Pernikahan di Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 3 (2023): p. 1397–1421.

lagi melindungi harta yang sudah dibangun dengan susah payah dari risiko tercampur dengan pasangan baru yang belum terbukti komitmennya.⁴⁸

Hifzh al-din: Menyalurkan energi ke kegiatan keagamaan (*hajjiyyat*)

Konsistensi Ibu AY dalam aktif pengajian dan *majelis ta'lim*, serta selalu mengajak anaknya dalam kegiatan keagamaan, adalah bukti nyata dari *hifzh al-din* yang tidak tergoyahkan meskipun menghadapi cobaan yang sangat berat.

5. Ibu EE

Hifzh al-nasl: Pengasuhan total terhadap bayi dalam kondisi paling kritis (*dharuriyyat*)

Keputusan tidak menikah lagi dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk anak semata wayangnya adalah manifestasi *hifzh al-nasl* dalam kondisi *dharuriyyat* yang paling mendesak dan tidak bisa dikompromikan. Naluri protektif yang meningkat justru karena menjadi *single parent* pada usia muda adalah respons yang sangat manusiawi. Mencegah *mudharat* berupa kualitas pengasuhan anak yang menurun akibat perhatian ibu yang terbagi lebih diutamakan daripada kemaslahatan potensial dari pernikahan baru.

Hifzh al-mal: Perlindungan dari ketidakstabilan nafkah (*dharuriyyat*)

Pengalaman dengan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap menyebabkan nafkah tidak lancar pelanggaran terhadap kewajiban *syar'i* yang paling fundamental. Keputusan tidak menikah lagi melindungi stabilitas ekonomi yang sudah dibangun seorang diri dari risiko pengulangan ketidakstabilan nafkah.

Hifzh al-nafs: Perlindungan dari pengulangan trauma (*hajjiyyat*)

Kekhawatiran bahwa anak akan kembali kehilangan figur jika pernikahan baru juga gagal adalah dimensi *hifzh al-nafs*, melindungi jiwa anak dari luka psikologis berulang yang dapat merusak perkembangan emosionalnya secara permanen.

Hifzh al-din: Menjaga keutuhan nilai agama di tengah perbedaan prinsip (*hajjiyyat*)

Perbedaan prinsip dan visi hidup yang fundamental dengan suami sebelumnya menjadi pelajaran bahwa keselarasan nilai termasuk nilai agama adalah fondasi yang tidak dapat diabaikan. Keaktifan Ibu EE dalam PKK, majelis ta'lim, serta komitmennya menyekolahkan anak di sekolah berbasis

⁴⁸ Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

agama meskipun jaraknya sangat jauh adalah manifestasi *hifzh al-din* yang sangat kuat.⁴⁹

6. Ibu NS

Hifzh al-nafs: Perlindungan dari penelantaran dan trauma paling berat (*dharuriyyat*)

Dari seluruh tujuh informan, kasus Ibu NS menghadirkan akumulasi mudharat yang paling kompleks dan paling berat. Konflik yang berkelanjutan, kepergian suami tanpa kabar yang tidak pernah kembali, penelantaran nafkah total, dan ketidakjelasan status hukum pernikahan, yang meninggalkan trauma mendalam hingga saat ini. Ini adalah ancaman *hifzh al-nafs* pada level *dharuriyyat* yang paling tinggi urgensinya. Dalam kondisi yang dialami Ibu NS, seluruh keputusan yang diambilnya demi melindungi diri dan anak-anaknya mendapatkan legitimasi penuh dalam syariah.

Hifzh al-mal: Penelantaran nafkah total dan perjuangan mandiri (*dharuriyyat*)

Kepergian suami dan penghentian nafkah sejak anak keduanya kelas 4 SD meninggalkan beban ekonomi yang harus ditanggung seorang diri. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, ketidakpastian dari suami baru adalah risiko yang tidak dapat ditanggung.

Hifzh al-din: Ketidakjelasan status pernikahan sebagai mudharat agama (*dharuriyyat*)

Suami yang menghilang tanpa menyelesaikan kewajiban hukum agama maupun negara telah melakukan pengingkaran berlapis terhadap seluruh amanah pernikahan. Dalam kondisi ketidakjelasan status yang demikian, keputusan tidak menikah lagi adalah langkah yang paling tepat untuk menjaga kehormatan dan keutuhan *hifzh al-din*.

Hifzh al-nasl: Membuktikan mampu menyekolahkan anak hingga sarjana (*dharuriyyat*)

Keberhasilan Ibu NS menyekolahkan anak keduanya hingga menjadi sarjana tepat waktu meskipun mendapat *stigma* tidak akan mampu dari sebagian

⁴⁹ Abu Bakar Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, "Dimensi Maqashid Al-Shary'ah dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perbedaan Usia Pernikahan di Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 3 (2023): p. 1397–1421.

masyarakat adalah pencapaian *hifzh al-nasl* yang paling mengagumkan di antara seluruh informan mengingat kondisi ekonominya yang paling terbatas.⁵⁰

7. Ibu HN

Hifzh al-nafs: Menjaga kesehatan jiwa dan keseimbangan emosional pasca duka (*hajiyyat*)

Dalam perspektif *hifzh al-nafs*, trauma pasca kematian orang yang sangat dicintai adalah kondisi yang diakui sepenuhnya oleh Islam. Memaksakan pernikahan dalam kondisi hati yang belum siap dan jiwa yang masih dipenuhi kenangan akan mendiang suami tidak hanya menyakiti jiwanya sendiri, tetapi juga berpotensi menzalimi calon pasangan baru yang tidak akan mendapatkan cinta yang tulus. Menikah dalam kondisi hati yang belum siap berpotensi mendatangkan *mudharat* bagi semua pihak, dirinya yang tersiksa, calon pasangan yang tidak benar-benar diterima.

Hifzh al-'aql: Menjaga ketenangan batin dan kejernihan pikiran (*hajiyyat*)

Pernyataan Ibu HN bahwa tidak ada yang bisa menggantikan suaminya dengan karakter dan sifat yang sama bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan penilaian yang sangat realistis dan jujur tentang kondisi kesiapan dirinya. Ini adalah kesadaran diri (*self-awareness*) yang sangat tinggi. Dengan mengenali batas kemampuan jiwa dan memilih tidak memaksakan pernikahan, Ibu HN justru memilih jalan yang lebih mudah dan lebih *maslahat* bagi semua pihak.

Hifzh al-din: Fokus pendidikan agama anak tanpa gangguan (*hajiyyat*)

Keputusan tidak menikah lagi agar fokus pendidikan agama anak tidak terganggu adalah dimensi *hifzh al-din* yang sangat bermakna. Keaktifan Ibu HN dalam pengajian dan *majelis ta'lim*, adalah bukti nyata komitmen *hifzh al-din* yang tidak tergoyahkan.⁵¹

Nilai *tahsiniyyat* : Kesetiaan sebagai kemuliaan akhlak

Keputusan Ibu HN juga mengandung nilai *tahsiniyyat* kemuliaan akhlak berupa kesetiaan yang melampaui batas kematian. Kesetiaan Ibu HN adalah

⁵⁰ Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

⁵¹ Indah Listyorini, "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, (2022); p. 66-90.

ekspresi dari nilai Islam yang paling mulia tentang cinta yang tulus dan komitmen yang melampaui kehidupan dunia. Legitimasi kasusnynya bertumpu bukan pada perlindungan dari *mudharat* pengkhianatan, melainkan pada kedalaman nilai kemanusiaan dan keIslaman yang sangat dihormati.⁵²

Dari keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa seluruh keputusan tidak menikah lagi dari ketujuh informan memiliki landasan kemaslahatan yang nyata, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka *maqashid syariah*. Keputusan-keputusan ini adalah manifestasi dari kekuatan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab para wanita yang memilih jalan yang paling *maslahat* bagi diri dan keluarga mereka.

Tabel Perbandingan Alasan Utama Wanita Single Parent di Nagari VII Koto Talago Memutuskan Tidak Menikah Lagi

Informan	Alasan Tidak Menikah Lagi	Tinjauan Maqashid Syariah
Ibu NA	Adanya kekhawatiran pelecehan seksual terhadap anak perempuan dan khawatir suami kedua tidak bisa menerima anak-anak	<i>Hifzh al-nasl (dharuriyat)</i>
	Anak tidak merestui jika menikah lagi karena khawatir ibu NA tidak diperlakukan baik oleh suami kedua	<i>Hifzh al-nafs (hajiyyat)</i>
Ibu YW	Adanya kekhawatiran penyalahgunaan atau eksploitasi harta oleh suami kedua	<i>Hifzh al-mal (dharuriyyat)</i>
	Anak-anak sudah mapan	<i>Hifzh al-nasl (hajiyyat)</i>
Ibu YL	Adanya trauma dari pernikahan sebelumnya	<i>Hifzh al-nafs (dharuriyyat)</i>
	Menjaga stabilitas mental anak dari konflik keluarga baru	<i>Hizh al-‘aql (dharuriyyat)</i>
Ibu AY	Adanya trauma dari pernikahan sebelumnya	<i>Hifzh al-nafs (dharuriyyat)</i>

⁵² Sri Herianingrum Tanza Dona Pertiwi, “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01 (2024): p. 807–20.

Ibu EE	Fokus membesarkan dan menafkahi anak	<i>Hifzh al-nasl (dharuriyyat)</i>
	Menghindari pengulangan ketidakstabilan nafkah seperti pada pernikahan sebelumnya	<i>Hifzh al-mal (dharuriyyat)</i>
	Adanya trauma akibat pernikahan sebelumnya	<i>Hifzh al-nafs (hajiyyat)</i>
Ibu NS	Adanya trauma dari pernikahan sebelumnya	<i>Hifzh al-nafs (dharuriyyat)</i>
Ibu HN	Tidak bisa <i>move on</i> dari suami yang sudah meninggal dunia	<i>Hifzh al-nafs (hajiyyat)</i>
	Sangat mencintai mendiang suaminya	Nilai <i>tahsiniyyat</i> (kesetiaan sebagai kemuliaan akhlak)

Jadi, pada kasus diatas sesuai dengan kaidah *maqashid syariah*, yaitu menolak *mudharat* dan meraih *mashlahat*. Di dalam Islam memang dianjurkan untuk menikah, tetapi adanya kalanya tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Oleh karena itu, keputusan tidak menikah lagi tergantung situasi dan kondisinya, melihat lebih besar *mudharat* atau *mashlahah* nya. Pada faktanya, para wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago pada kasus ini memiliki alasan yang kuat dan lebih besar *mudharat* nya jika menikah lagi disebabkan oleh alasan yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu keputusan tidak menikah lagi akan mewujudkan *mashlahah* yang lebih besar. Keputusan ini tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan, baik untuk diri sendiri maupun dampaknya bagi anak-anak kelak.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* terhadap tujuh kasus wanita *single parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat diatas, menunjukkan bahwa *stigma* negatif masyarakat terhadap wanita *single parent* yang tidak menikah lagi tidaklah benar, keputusan tidak menikah lagi bukan bentuk penolakan terhadap hukum pernikahan, melainkan bentuk implementasi *maqashid syariah*. Karena keputusan tidak menikah lagi diatas lahir dari pertimbangan *sadd al-dzari'ah* terhadap potensi *mafsadat* yang lebih besar, seperti pelecehan, penelantaran, konflik berkepanjangan, dan trauma psikologis. Dalam konteks implementasi *maqashid syariah* para ibu ini menempatkan perlindungan terhadap anak diatas kemashalahatan menikah lagi. Berdasarkan analisis mendalam terhadap data ketujuh informan melalui tinjauan

maqashid syariah, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, seluruh keputusan tidak menikah lagi dari ketujuh informan, dapat dibenarkan dalam kerangka *maqashid syariah*, karena semuanya bertumpu pada tujuan melindungi kemaslahatan diri dan keluarga. Kedua, ketujuh informan membuktikan bahwa perlindungan keluarga adalah esensi yang benar-benar diwujudkan melalui berbagai Upaya, mulai dari investasi pendidikan, agama, perlindungan jiwa fisik dan psikologis anak, pengasuhan yang penuh dedikasi, hingga perjuangan ekonomi yang gigih. Ketiga, *maqashid syariah* bukan sekadar kerangka normatif yang abstrak bagi para informan, melainkan nilai-nilai hidup yang terimplementasi dalam setiap keputusan. Jadi, keputusan tidak menikah lagi ini selaras dengan *maqashid syariah*, bahkan dikategorikan sebagai *mashlahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui syara').

References

- Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, Abu Bakar. "Dimensi Maqashid Al-Shary'ah Dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perbedaan Usia Pernikahan Di Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1397–1421. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13283>.
- Andiko, Toha. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Cetakan 1. Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Pembentukan Ketahanan Orang Tua Tunggal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah." *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman* Vol. 18, no. No. 1 (2023): 39.
- Aqika, Ikfini Haula, Akhmad Sofyan, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, Idris Samarinda, and Menikah Kembali. "Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda Untuk Menikah Kembali." *Mitsaq Islamic Family Law Journal* 2, no. 1 (2024): 126–50.
- Asa'ari, Zufriani, Arzam, Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al- Syari ' Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar' i ah* 13, no. 2 (2021): 222–39.
- Azhar. "Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Dari Perspektif Maqashid Al-Shary'ah: Pandangan Intelektual Kerinci." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 750–69. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15051>.
- Chyntia Dewi Ayuanjani, P. Tommy Y.S. Suyasa. "Cara Ibu Tunggal Dalam Mengelola Waktu." *Phronesis: Ilmiah Psikologi Terapan* 12, no. 2 (2023): 88–105.
- Fathul Mu'in, Miswanto, Relit Nur Edy, Rudi Santoso, Arif Fikri. "Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak Di Komunitas Muslim Modern Di Lampung Dan Jawa Barat Provinsi: Perspektif Maqasid Al-Syary'ah." *El-Usrah*:

- Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 863.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22400>.
- Gandhi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, Abdul Qodir Zaelani. "Usia Ideal Untuk Menikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Psikologi." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 4–11.
- Heka Rizky Hakikoh, Farida Hariyati, Tellys Corliana. "Komunikasi Resiliensi Ibu Tunggal Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 7, no. 2 (2025): 287–98.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Islam)*. Cetakan 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Indah Listyorini, M. Koirur Rofiq. "Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Mashlahah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 66–90.
- Jihan Syarifa Amanta Fajri, Endang Sri Indrawati. "Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Single Parent Mother Pada Usia Dewasa Madya." *Jurnal Empati* 13, no. 3 (2024): 270–79.
- Meli Dwi Yuniar, Benny Ridwan. "Manajemen Konflik Single Parent Mother." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 199.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Mochamad Heri, Agus Ari Pratama, I Gede Agus Sastra Wijaya. "Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)." *Jurnal Keperawatan Silampari* 6, no. 1 (2022): 290–96.
- Mubarak, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah" 4, no. 1 (2023): 93–108.
- Muhammad Nazir Alias, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, Mohd Sham Kamis. "Kedudukan Maqasid Al-Shariah Dalam Sumber-Sumber Hukum Islam: Analisis Komprehensif." *Samarah: Jurnal Hkum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.22373/q4byre51>.
- Nurul Miqat, Handar Subhandi Bakhtiar, Safrin Salam. "Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Di Era Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 54–66.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Sri Wahyuni, Raden Diana. "Peran Ibu Tunggal Dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *Generasi Emas Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2023): 94–102.
- Suhaini, Muhamad Rizki, Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi." *SAHAJA Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
- Sulis Setiyaningrum, Shofa' Aniyah, Amalina Zulfa, Muhammad Sultan

- Mubarak. “Tujuan Ekonomi Syariah Dalam Menangani Maqashid Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 64–73.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.
- Wiwik Andriyani, Zakiyatul Ulya. “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Keputusan Menunda Menikah Lagi Bagi Single Parent Di Desa Sawaotratap.” *Ma’mal: Jurnal Laboraturium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 211.

Interview List

- Wawancara dengan Ibu NA, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu YW, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu YL, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 1 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu AY, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 2 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu EE, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu NS, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 2 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu HN, Wanita *Single Parent* di Nagari VII Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2026.